

# **MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK**

**Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI**

# Kata Pengantar

Peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mencakup dimensi dan kepentingan baru dengan memperkenalkan instrumen-instrumen hukum yang baru, seperti Konvensi ILO No. 182, mendeteksi dan menangani situasi-situasi yang tidak sesuai dengan standar Perburuhan Internasional atau Perundang-undangan Nasional tentang Pekerja Anak dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera PBTA dan Konvensi ILO No. 81 tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan.

Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab berbagai institusi dan lintas sektor. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dapat dikoordinasikan secara baik, baik tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.


Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja anak telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan pekerja anak dengan berbagai bentuk kebutuhan teknis Penanganan Pekerja Anak, antara lain dengan diterbitkannya Buku "Menanggulangi Pekerja Anak", sebagai Panduan bagi Pengawas Ketenagakerjaan.

Dari buku tersebut disusun modul pelatihan tentang Penanganan Pekerja Anak guna menguraikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja anak.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak para pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas pengawasan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak, agar ketentuan peraturan perundang-undangan pekerja anak dapat dilaksanakan dengan baik.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara aktif telah melakukan berbagai kegiatan dan workshop tentang penanggulangan pekerja anak melalui fasilitas daerah guna membentuk Komite Aksi Propinsi, Kabupaten/Kota mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sejak November 2004 telah ditandatangani MoU dengan ILO-IPEC Jakarta untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang mendukung Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA dan juga peningkatan kapasitas bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan. Program ini diharapkan dapat berjalan secara rutin selama menangani masalah pekerja anak.

Jakarta, November 2005  
Direktur PNKPA



Sudaryanto, SH.  
NIP. 160018317

# Ucapan Terima Kasih

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dukungan Lembaga Perburuhan Internasional ILO-IPEC, telah menyusun program Penghapusan Pekerja Anak melalui Penguatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Program dukungan ILO-IPEC tersebut diharapkan berjalan lancar melalui kerjasama seluruh stakeholder dan mitra kerja lainnya.

Dalam pelaksanaan program penghapusan Pekerja Anak, selanjutnya disusun modul penanganan pekerja anak sebagai pedoman dalam upaya penghapusan pekerja anak bagi semua pihak. Modul ini disusun dengan berbagai referensi antara lain:

1. Menanggulangi Pekerja Anak; "Panduan Untuk Pengawas Ketenagakerjaan" International Labour Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). in focus Programme on Safety and Health of Work and the Environment (Safework) International Association of Labour Inspection.
2. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
3. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Anak;
7. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2003 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Modul ini disusun oleh Tim yang terdiri dari:

1. Dra. Warsini, MSi. - koordinator.
2. Sudarsono, BA - wakil koordinator.
3. Yuli Adiratna, SH, M.Hum – anggota.
4. Sri Nurhapsari, SH – anggota.
5. Drs. Ahendar Rahman – anggota.
6. Drs. Tjutju Suhendar, MM – anggota.
7. Ir. Harunsyah Siahaan, MM – anggota.
8. Hadi Tjahyono, SE – anggota.
9. Niken Ria Aswarni, SH – anggota.
10. Lies Widiastuti, BSc – anggota.
11. Gusnela KRG, SH – anggota.
12. Anggun Sintana, SE, MM – anggota.
13. Tutik Purwanti, SE – anggota.
14. Evi Rasvitawati, SE – anggota.
15. Rihat Purba, SH – anggota.
16. Tri Susetyarini, SH – anggota.
17. Fransisca Sukarinaldine, SH – anggota.
18. Yohana Donayulianti, SE – anggota.
19. Nugroho Adi Wibowo, SH – anggota.
20. Prim Satria Djaya. H, SH – anggota.
21. Anita Dewi, SE – anggota.

Modul dibahas dalam workshop untuk mendapatkan masukan dan kajian baik dari sisi metodologis maupun substansi. Selama proses penyusunan ini kami mendapat bantuan dan kerjasama aktif dari beberapa pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Azhar Usman, SH, MH.
2. Syamsul Bahri, SH.
3. Nasrul Syarief, SE, ME.
4. Andi Syahrul, SH.
5. Sumondang, SH.

Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Tim Ahli dan Penasehat yang telah membantu penyelesaian modul ini, yang terdiri dari:

1. Sudaryanto, SH.
2. Parulian Lumban Toruan, SH.
3. Sri Hudhyastuti, SH.
4. Ahmad Marzuki, SE
5. Abdul Hakim.

Harapan kami modul ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan pekerja anak bagi semua pihak yang peduli terhadap pekerja anak. Masukan, kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan modul ini sangat kami harapkan.

Semoga modul ini bermanfaat.

Jakarta, Nopember 2005

# Sambutan Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, pada hari ini kita dapat menyelesaikan modul Penanganan Pekerja Anak sebagai pedoman bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan pihak lain dalam upaya penanggulangan Pekerja Anak.

Isu tentang pekerja anak sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan tidak hanya bersifat nasional tetapi bersifat internasional. Masyarakat internasional telah menaruh perhatian serius terhadap masalah pekerja anak. Hal ini terbukti dengan terwujudnya kesepakatan internasional yang dituangkan dalam berbagai konvensi, antara lain Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dan telah mengadopsi substansinya kedalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya pemerintah juga telah merumuskan kebijakan teknis dan tahapan penerapannya sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, potensi yang dimiliki dan tingkat kemajuan masyarakat.

Pekerja Anak memiliki sifat dan kebutuhan yang spesifik, maka mereka memerlukan perlindungan khusus pula agar tetap eksis berpartisipasi dalam pembangunan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada pekerja anak diarahkan untuk mengurangi dan atau menghilangkan pengaruh buruk dari pekerjaan yang dilakukan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Masalah pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Untuk menangani pekerja anak. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak mungkin bekerja secara sendiri-sendiri akan tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak sebagai mitra kerja, baik dari dalam maupun luar unit kerjanya. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan bekerja pada titik pertemuan antara kemajuan ilmu dan teknologi, ketentuan hukum dan realita masyarakat. Oleh karena itu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan perlu mengembangkan jejaring kerja dengan mitra kerja diluar Unit Pengawasan Ketenagakerjaan agar masalah pekerja anak dapat ditangani secara komprehensif, tuntas dan berkesinambungan.


Untuk menunjang upaya tersebut diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang Pekerja Anak, Pola Penanganan Pekerja Anak dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanganan Pekerja Anak. Pemberian informasi yang benar tentang Pekerja Anak kepada semua pihak merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menangani masalah Pekerja Anak.

Dalam melaksanakan program Penanganan Pekerja Anak ini saya mengharapkan kepada semua pihak dapat saling berkoordinasi melalui Komite Aksi baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dukungan semua pihak merupakan kunci keberhasilan dalam upaya penanggulangan Pekerja Anak sesuai dengan program-program yang telah dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Perburuhan Internasional (ILO-IPEC) atas dukungannya sehingga modul Penanganan Pekerja Anak dapat diselesaikan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan modul ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita sekalian dalam memberikan sumbangsih bagi kepentingan terbaik anak Indonesia.

Jakarta, November 2005  
Direktur PNKPA



Sudaryanto, SH.  
NIP. 160018317

# Daftar isi

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM DAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS	1
B. LATAR BELAKANG	1
<b>BAB II MENGENAL PEKERJA ANAK</b>	<b>2</b>
A. HAK DASAR ANAK	2
B. PENGERTIAN ANAK	3
<b>BAB III BENTUK PEKERJAAN UNTUK ANAK</b>	<b>4</b>
A. BENTUK- BENTUK PEKERJAAN YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK ANAK	4
B. BENTUK-BENTUK PEKERJAAN YANG DILARANG UNTUK ANAK	5
<b>BAB IV FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA PEKERJA ANAK</b>	<b>7</b>
A. Faktor Ekonomi.	7
B. Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan.	7
C. Faktor Pendidikan.	7
<b>BAB V DAMPAK NEGATIF PEKERJAAN BAGI TUMBUH KEMBANG ANAK</b>	<b>8</b>
A. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak	8
B. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak	8
C. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak	8
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>9</b>
<b>Rangkuman</b>	<b>10</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus :**

Pada akhir pelaksanaan modul ini, para peserta memiliki pandangan/persepsi tentang situasi pekerja anak, baik pengertian anak yang bekerja, pekerja anak, bentuk pekerja anak yang dapat dilakukan anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, faktor yang mempengaruhi dan dampak dari pekerjaan terhadap tumbuh kembangnya.

Adapun tujuan khusus dari modul ini :

- Peserta dapat mengklasifikasikan apa yang dimaksud dengan hak dasar anak, anak yang bekerja, pekerja anak, bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- Dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi Pekerja Anak dan BPTA
- Mampu menjelaskan dampak dari anak yang dipekerjakan terhadap tumbuh kembangnya.

#### **B. LATAR BELAKANG**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual.

Pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.

Pekerja Anak sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, mereka tersebar diberbagai negara di dunia, terutama dinegara-negara berkembang termasuk di Indonesia.

Sebenarnya, bekerja bagi anak dapat membawa dampak positif dan negatif, dampak positif apabila dilakukan dalam rangka pengenalan dan belajar untuk persiapan menuju dunia orang dewasa dan dampak negatif apabila anak bekerja ditempat yang memiliki pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik, mental, sosial dan intelektual.

Latar belakang pendidikan yang rendah serta ketidakberdayaan pekerja anak sering menjadi penyebab terjerumusnya pekerja anak pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan Pekerja Anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang - Undang No 1 Tahun 2000.



## BAB II MENGENAL PEKERJA ANAK

### A. HAK DASAR ANAK

#### 1. Undang-undang Dasar 1945

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada amandemen II pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan hak-hak anak secara optimal sejak dini.

#### 2. Hak-hak dasar anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

##### a. Hak untuk hidup layak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

##### b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

##### c. Hak untuk mendapat perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

##### d. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

##### e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

#### 3. Prinsip – Prinsip Hak Anak

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Asas perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai berikut :

##### a. *Non diskriminasi*

Maksudnya adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak.

b. *Kepentingan yang terbaik bagi anak*

Maksudnya adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Maksudnya adalah hak azasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Maksudnya adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

## **B. PENGERTIAN ANAK**

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

### **B.1. Anak yang bekerja**

Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :

1. Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan
2. Ada unsur pendidikan/pelatihan
3. Anak tetap sekolah
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

### **B.2. Pekerja anak**

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain :

- § Anak bekerja setiap hari.
- § Anak tereksplotasi.
- § Anak bekerja pada waktu yang panjang.
- § Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak . Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral.

## **BAB III**

### **BENTUK PEKERJAAN UNTUK ANAK**

#### **A. BENTUK- BENTUK PEKERJAAN YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK ANAK**

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :

##### **1. Pekerjaan Ringan**

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat :

- a Ijin tertulis dari orang tua / wali.
- b Perjanjian kerja antara Pengusaha dan Orang tua / Wali
- c Waktu kerja maksimal 3 jam
- d Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah
- e Perlindungan K3
- f Adanya hubungan kerja yang jelas dan
- g Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam hal anak bekerja pada usaha keluarganya maka persyaratan tersebut diatas yang harus dipenuhi adalah butir c, d dan e

##### **2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.**

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :

- 1). Usia paling sedikit 14 tahun.
- 2). Harus memenuhi syarat :
  - Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
  - Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

##### **3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.**

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Dalam Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :

- a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak

- d. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua / wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mempekerjakan diluar waktu sekolah.
- c. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 ( tiga ) jam sehari dan 12 ( dua belas ) jam seminggu.
- d. Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
- e. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- f. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu dan
- g. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja

## **B. BENTUK-BENTUK PEKERJAAN YANG DILARANG UNTUK ANAK**

### **1. Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak**

Banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, pertambangan, penggalian, penyelaman di laut dalam. Selain pekerjaan tersebut seringkali ditemukan pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yang selintas tidak berbahaya, namun sebenarnya tergolong berbahaya karena akibatnya akan terasa beberapa waktu yang akan datang misalnya bekerja dengan kondisi kerja yang tidak layak antara lain tempat kerja yang sempit, penerangan yang minim, posisi kerja duduk dilantai, menggunakan peralatan kerja yang besar dan berat melebihi ukuran tubuhnya, waktu kerja yang panjang. Pekerjaan yang berbahaya tersebut digolongkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat (2) UU No 13 Th 2003, meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba , psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

**2. Bentuk/Jenis Pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men/ 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak meliputi :**

**a. Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja :**

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi : pekerjaan pembuatan, perakitan / pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
  - mesin-mesin
  - Pesawat
  - Alat berat : traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang
  - Instalasi : pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik.
  - Peralatan lainnya : tanur, dapur peleburan, lift, pecancah.
  - Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
  
- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :
  - pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
  - pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
  - pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
  
- c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
  - Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan
  - Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat
  - Mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
  - Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
  - Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
  - Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil.
  - Di Kapal.
  - Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
  - Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00

**b. Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak:**

- a) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
- b) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras,
- c) Obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Pekerjaan yang sifat dan keadaan dalam pelaksanaan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana disebutkan di atas dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tingkat kemajuan masyarakat.

## BAB IV

### FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA PEKERJA ANAK

#### A. Faktor Ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan.

#### B. Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan.

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orangtua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah.

Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung.

Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

#### C. Faktor Pendidikan.

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan :

- Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi
- Biaya pendidikan mahal .
- Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.



## BAB V

### DAMPAK NEGATIF PEKERJAAN BAGI TUMBUH KEMBANG ANAK

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.

#### **A. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak**

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli, tertular penyakit seksual (IMS/HIV/AIDS).

#### **B. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak**

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

#### **C. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak**

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebanyaknya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi / menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan.

Sebagaimana dijelaskan disub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita –cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita – cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya sehingga modul ini dapat selesai disusun. Modul ini diperuntukkan bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau kepada siapapun yang peduli dan ingin mengetahui tentang anak dan pekerja anak. Diharapkan buku ini dapat digunakan untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa modul ini jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penyusunan modul yang akan datang.

## Rangkuman

- Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu hak dasar tersebut adalah hak untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Namun pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal terutama bagi anak yang orang tuanya tergolong tidak mampu, sehingga mereka harus membantu orang tuanya mencari nafkah.
- Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak, maka kita dapat memahami bahwa permasalahan pekerja sangat kompleks dan lintas sektor karena berkaitan dengan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, budaya/tradisi dan pendidikan.
- Indonesia sebagai negara berkembang belum sepenuhnya melarang anak untuk tidak bekerja, hal tersebut diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :
  - Anak usia 13 tahun sampai 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan sosial.
  - Anak usia minimum 14 tahun diperbolehkan bekerja dalam rangka kurikulum pendidikan atau pelatihan.
  - Anak yang mengembangkan bakat dan minat .

Perkecualian tersebut diatas dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh Undang-undang.

- Kondisi orang tua yang miskin dan tidak berpendidikan akan melahirkan anak yang miskin dan bodoh, sehingga mereka tidak mempunyai pilihan selain terpaksa menjadi pekerja anak. Jika kondisi tersebut tidak segera ditanggulangi, maka akan terjadi pemiskinan dan pembodohan yang terstruktur.
- Ketidaktahuan dan ketidakberdayaan orang tua dan pekerja anak sering menyebabkan anak terjerumus pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Pekerja anak yang terlibat dalam BPTA rentan terhadap resiko bahaya baik kesehatan maupun keselamatannya sehingga berpengaruh pada tumbuh kembang dan masa depannya.
- Mempekerjakan pekerja anak merupakan pelanggaran hak asasi anak karena pekerjaan yang dilakukan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Dampak buruk tersebut meliputi antara lain :
  - Fisik anak ( rentan terhadap penyakit maupun kecelakaan)
  - Emosi anak ( akibat perlakuan yang tidak manusiawi sering menyebabkan anak berperilaku buruk)
  - Sosial anak (waktu kerja yang panjang menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain akibatnya anak berperilaku pasif, rendah diri, egois dan lain-lain)

---

## SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ANAK

- Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun
  - Usia Anak adalah usia tumbuh kembang :
    - Mempunyai kebutuhan khas anak
    - Kebutuhan harus dipenuhi pada masa kanak-kanak
- 

---

## ANAK YANG BEKERJA

Ciri-ciri :

- Bekerja membantu orang tua
  - Transfer keahlian (tradisional)
  - Bekerja dlm waktu yang pendek
  - Masih tetap sekolah
  - Bekerja merupakan bagian dr pendidikan
  - Tidak tereksplorasi
- 

---

## PEKERJA ANAK

Ciri-ciri :

- **Bekerja setiap hari**
  - **Tereksplorasi**
  - **Terganggu waktu sekolahnya atau tidak sekolah lagi**
  - **Terganggu kesehatannya**
  - **Bekerja dlm waktu yang panjang**
  - **Bekerja untuk ikut memenuhi kebutuhan keluarga**
-

---

## PEKERJA ANAK

Pekerjaan yg Boleh Dilakukan Anak :

- Pekerjaan Ringan
  - Pekerjaan yg Terkait dg Kurikulum Diklat
  - Pekerjaan dlm Rangka Mengembangkan Bakat & Minat
- 
- 

---


## BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Terdiri dari :

- Segala pekerjaan dlm bentuk perbudakan atau yg sejenisnya
  - Segala pekerjaan yg terkait dengan eksploitasi seksual (pelacuran)
  - Segala pekerjaan yg terkait dg kegiatan ilegal (narkoba)
  - Semua pekerjaan yg membahayakan kesh, kesi atau moral anak
- 
- 

---

## ANAK YANG BEKERJA (NASIONAL) (10 - 17 TH >> 2.865.073)



- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1.577.628 > 55.06%)
  - Pertambangan (38.606 > 1.34%)
  - Industri Pengolahan (378.892 > 13.2%)
  - Listrik, Gas dan Air (1.383 > 0.04%)
  - Bangunan (75.074 > 2.62%)
  - Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel (486.686 > 17.05%)
  - Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi (68.122 > 2.37%)
  - Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan (2.507 > 0.08%)
  - Jasa Kemasyarakatan (234.176 > 8.17%)
-

---

## SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ANAK

- Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun
  - Usia Anak adalah usia tumbuh kembang :
    - Mempunyai kebutuhan khas anak
    - Kebutuhan harus dipenuhi pada masa kanak-kanak
- 

---

## ANAK YANG BEKERJA

Ciri-ciri :

- Bekerja membantu orang tua
  - Transfer keahlian (tradisional)
  - Bekerja dlm waktu yang pendek
  - Masih tetap sekolah
  - Bekerja merupakan bagian dr pendidikan
  - Tidak tereksplorasi
- 

---

## PEKERJA ANAK

Ciri-ciri :

- **Bekerja setiap hari**
  - **Tereksplorasi**
  - **Terganggu waktu sekolahnya atau tidak sekolah lagi**
  - **Terganggu kesehatannya**
  - **Bekerja dlm waktu yang panjang**
  - **Bekerja untuk ikut memenuhi kebutuhan keluarga**
-

---

# PERBEDAAN ANTARA ANAK YG BEKERJA DNG PEKERJA ANAK

- **ANAK YG BEKERJA**

- ❖ Bekerja membantu orang tua
- ❖ Transfer keahlian (tradisional)
- ❖ Bekerja dlm waktu yg pendek
- ❖ Masih tetap sekolah
- ❖ Bekerja merupakan bagian dr pendidikan

- **PEKERJA ANAK**

- ❖ Bekerja setiap hari
  - ❖ Tereksplorasi
  - ❖ Bekerja dlm waktu yg panjang
  - ❖ Terganggu waktu sekolahnya atau tidak sekolah
  - ❖ Terganggu kesehatannya
- 

## PENYEBAB ANAK BEKERJA

- **FAKTOR EKONOMI :**

- Ortu Penghasilan Rendah
- Anggota Kel Ikut Mencari Nafkah


- **BUDAYA/TRADISI/KEBIASAAN :**

- Anak Harus Berbakti Kpd Ortu
- Minimnya Penanaman Nilai-nilai Moral & Agama

- **PENDIDIKAN :**


- Ortu tdk Mampu Melihat adanya Manfaat Pendidikan yg Lebih Tinggi
  - Penghasilan Dinilai tdk Bisa Menjamin Masa Depan
- 

## LINGKUNGAN ANAK YG BEKERJA



---

## PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK



## DAMPAK PEKERJAAN TERHADAP PEKERJA ANAK

- Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik pekerja anak
  - Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi pekerja anak
  - Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial pekerja anak
-



# Daftar Isi

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM DAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
- B. LATAR BELAKANG

## **BAB II PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK**

- A. PENCEGAHAN PEKERJA ANAK
- B. PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
- C. PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

## **BAB III PENEGAKAN HUKUM**

- A. MEMASTIKAN USIA ANAK
- B. KETENTUAN DAN SANKSI PIDANA
- C. POLA PENEGAKAN HUKUM

## **BAB IV PENUTUP**

## **RANGKUMAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM DAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :**

##### **1. Tujuan Instruksional Umum dan**

Pada akhir pelatihan modul ini, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman tentang kebijakan, strategi dan pola penanganan pekerja anak, baik mereka yang bekerja pada pekerjaan ringan, dalam rangka pengembangan bakat dan minat, dan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, serta memiliki kemampuan untuk membangun komitmen bersama dan mengembangkan sumberdaya dalam rangka menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

##### **2. Tujuan Instruksional Khusus :**

Adapun tujuan khusus dari modul ini adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan pola penanganan pekerja anak pada pekerjaan ringan, dalam rangka pengembangan bakat dan minat; dan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang strategi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- c. Meningkatkan kemampuan untuk membangun komitmen dari pemangku kepentingan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pekerja anak di wilayahnya.

#### **B. LATAR BELAKANG**

Para pendiri Bangsa Indonesia telah meletakkan dasar dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28-B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28-C ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui hak-hak dasar anak, seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan, merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam upaya pemenuhan, baik berupa kebijakan maupun pelayanan. Komitmen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sangat sejalan dengan komitmen masyarakat global untuk membangun dan mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mengikatkan diri untuk turut berpartisipasi secara aktif menanggulangi masalah pekerja anak. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, pemerintah telah melakukan Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dengan UU No. 20 Tahun 1999 dan Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Langkah ini dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA), dan mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut di atas ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Norma ketegakerjaan telah memastikan dengan melakukan pelarangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak dan melarang siapapun untuk mempekerjakan anak dalam bentuk- bentuk pekerjaan terburuk. Meskipun demikian, pemerintah juga mengakomodir bagi anak untuk melakukan pekerjaan ringan dan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Norma ini membawa konsekuensi berbeda dalam melakukan tindakan. Bagi anak yang melakukan pekerjaan ringan, bakat dan minat, maka diperlukan pengawasan agar tidak terjadi eksploitasi. Begitu pula bagi anak yang menjadi pekerja diperlukan intervensi untuk menanggulangi agar anak dapat dikembalikan ke sekolah. Sedangkan untuk anak yang berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka diperlukan langkah pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus agar anak tidak berada pada bentuk pekerjaan terburuk.

Oleh karena itu, berkaitan dengan hal di atas, maka lintas sektor harus melakukan tindakan bersama dan terpadu agar kondisi anak-anak akan lebih baik di masa mendatang. Langkah ini akan bergulir apabila semua pihak memiliki agenda kerja yang didasarkan pada strategi dan program aksi yang tertuang dalam RAN-PBPTA.

## BAB II

### PENANGULANGAN PEKERJA ANAK

#### A. PENCEGAHAN PEKERJA ANAK

##### 1. Sasaran

Sasaran pencegahan pekerja anak ditujukan bagi anak-anak yang berpotensi menjadi pekerja anak, yaitu anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang drop out sekolah, anak-anak usia sekolah dan masyarakat.

##### 2. Maksud dan Tujuan

Pencegahan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna mencegah anak-anak masuk dalam dunia kerja, khususnya pada jenis atau bentuk pekerjaan yang sarat dengan berbagai bentuk eksploitasi. Tujuan pencegahan pekerja anak adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak agar dapat menikmati hak-hak mereka dan terpenuhi kebutuhan khas mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan demikian setiap anak akan mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa dengan baik.

##### 3. Kegiatan

###### a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pencegahan merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja dimasa depan.

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak. Materi sosialisasi menyangkut aspek dampak pekerjaan dan lingkungan hukum, aspek hukum, masa depan anak dan penguatan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta penanaman nilai-nilai baru yang mendukung upaya-upaya pencegahan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan sosialisasi perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain :

- a. Bahasa pesan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan, pekerjaan, kemampuan bahasa, status ekonomi dan sosial serta budaya audiennya;
- b. Metode dan sarana sosialisasi disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dan sedapat mungkin memanfaatkan media setempat.

Untuk hal-hal sebagaimana dimaksud di atas diperlukan pengkajian dan berbagai masukan dari hasil penelitian dan pengalaman praktek instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap masalah pekerja anak.

Selain masyarakat umum, sasaran sosialisasi ditujukan bagi instansi pemerintah terkait dengan kegiatan mengarah pada advokasi perumusan kebijakan dan program untuk pencegahan pekerja anak sehingga dapat melahirkan kebijakan di tingkat lokal dalam upaya pencegahan pekerja anak.

Sosialisasi dengan sasaran Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Pekerja/Buruh dan pemangku kepentingan ditujukan untuk meningkatkan

kesadaran dan dorongan untuk turut berperan aktif mendukung pelaksanaan upaya-upaya pencegahan pekerja anak.

Sarana yang dapat dipergunakan dalam kegiatan sosialisasi antara lain :

- Booklet/leaflet
- Poster
- Ceramah, Seminar
- Konsultasi
- Dialog publik
- Buletin
- Iklan layanan masyarakat di media cetak, radio, televisi.

#### **b. Peningkatan Akses Pendidikan**

Salah satu penyebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu diupayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan.

Sebagaimana diketahui, program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Menurut undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi anak usia wajib belajar mempunyai status tidak sekolah. Lebih lanjut disebutkan bahwa penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah. Selayaknya pemerintah dapat menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Lebih lanjut lagi dalam pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas telah disebutkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemudian untuk lebih menjamin terselenggaranya program pendidikan dasar dalam pasal 12 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Salah satu jalan pencegahan pekerja anak adalah melaksanakan program wajib belajar secara efektif dan konsekuen.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pekerja anak antara lain :

- Mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.
- Peningkatan program bantuan bea siswa.
- Penyelenggaraan bimbingan belajar.
- Sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

Pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dengan program pendidikan keluarga dapat dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan semua unsur yang terkait.

#### **c. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat**

Salah satu penyebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ketidakberdayaan keluarga maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

pendidikan dan akses informasi yang sangat terbatas merupakan penyebab ketidakberdayaan keluarga dan masyarakat.

Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja anak. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan budaya.

Kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, membangun komunikasi diantara komunitas dalam memberdayakan kekuatan untuk menangani masalah pekerja anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani pekerja anak.

Program pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu memberdayakan keluarga dan masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat mengatasi permasalahan ekonominya. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat antara lain :

- Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan masyarakat itu sendiri
- Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha
- Program bapak angkat yang dilakukan oleh BUMN atau perusahaan nasional.

Pemberdayaan sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak
- Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya hak-hak anak
- Membangun komitmen masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemberdayaan budaya penting dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya juga diarahkan untuk membangun dan mengembangkan budaya yang sejalan dan mendukung upaya-upayapencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui :

- Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- Bimbingan mental dan spiritual;

Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional secara rutin yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan anak sebagai pekerja anak merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.

## **B. PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK**

### **1. Sasaran**

Sasaran perlindungan pekerja anak ditujukan bagi anak-anak yang telah memasuki dunia kerja atau sedang bekerja, yaitu mereka yang bekerja pada pekerjaan ringan, pada pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Perlindungan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja

dengan menerapkan norma kerja anak secara konsekuen. Tujuan perlindungan pekerja anak adalah untuk menjamin agar anak dapat menikmati hak-haknya dan terpenuhi kebutuhan khususnya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

### 3. Penerapan Syarat-syarat Mempekerjakan Anak

Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tetapi karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan belum memungkinkan melarang anak untuk tidak melakukan pekerjaan. Peraturan perundangan-undangan dibidang ketenagakerjaan masih memperbolehkan anak melakukan pekerjaan pada pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang akan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
- c. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari.
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. Dijaga keselamatan dan kesehatan kerjanya.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping anak dapat melakukan pekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu, anak juga diperbolehkan melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dilakukan dengan cara :
  - Orang tua atau wali mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan.
  - Orang tua atau wali mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya.
  - Orang tua atau wali menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental sosial dan waktu sekolah.

Sesuai dengan Kepmenakertrans No. Kep-115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat telah dirinci lebih lanjut tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat, yaitu :

- a. membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tuanya/wali yang mewakili anak yang memuat kondisi dan syarat kerja;
- b. mempekerjakan anak diluar waktu sekolah;
- c. waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu;
- d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
- e. menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
- f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu;
- g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

## C. PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

### 1. Sasaran

Sasaran penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah anak-anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagaimana disebutkan pada Pasal 74 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP- 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

### 2. Maksud dan Tujuan

Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengeluarkan dan atau memindahkan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah diyakini dan terbukti sangat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak. Pengeluaran dan pemindahan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ditujukan agar anak terhindar dari bentuk pekerjaan yang sangat berbahaya, sehingga mereka dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan baik dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosialnya maupun intelektualnya.

### 3. Keterlibatan Anak pada Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

#### a. Dasar Hukum Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Peraturan perundang-undangan nasional di bidang ketenagakerjaan telah mengatur dan merinci tentang apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagaimana tertuang dalam :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Rincian tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah dijabarkan dalam *Modul I* tentang **Pengenalan Pekerja Anak**.

#### b. Pendekatan dalam Menentukan Keterlibatan Anak pada Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Untuk menentukan seorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, haruslah berpedoman pada pasal 74 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dirinci lebih lanjut pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memudahkan dalam menentukan keterlibatan seorang anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, antara lain :

##### 1. Jenis pekerjaan yang dilakukan

Jenis pekerjaan yang dilakukan anak dapat dikatakan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak apabila bahan, sarana dan peralatan yang dipergunakan untuk bekerja mengandung bahaya, sebagaimana diuraikan dalam kedua ketentuan tersebut di atas. Misalnya, jenis pekerjaan yang dilakukan dengan memakai (paparan) bahan kimia berbahaya, jenis pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan listrik/gas, mesin, pesawat dan menggunakan peralatan berat (traktor, mesin pancang), jenis



pekerjaan yang dilakukan dengan mengangkat dan mengangkut barang berat secara manual (laki-laki maksimum 12 kg, perempuan maksimum 10 kg).

## 2. Kondisi kerja

Kondisi kerja yang dirasakan dan diterima anak merupakan salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Kondisi kerja yang bersifat eksploitatif, baik secara fisik maupun mental cenderung menempatkan anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Misalnya, bekerja di bawah tekanan/ancaman (perbudakan, pelacuran), bekerja pada suhu yang panas atau dingin yang ekstrem, bekerja pada daerah yang terisolir (jermal), bekerja di bawah tanah atau di bawah air dengan ventilasi terbatas.

## 3. Tempat kerja

Pendekatan tempat kerja juga dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Anak yang bekerja pada tempat kerja tertentu dapat dikategorikan bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, antara lain tempat kerja di kapal, di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan, di perusahaan peternakan.

## 4. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang buruk yang berada di sekitar tempat kerja anak, dapat menempatkan anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang dimaksudkan dengan lingkungan kerja yang buruk adalah lingkungan kerja yang dapat merusak atau menghambat tumbuh kembang anak, sehingga mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Misalnya, lingkungan kerja dengan tingkat getaran dan kebisingan melebihi nilai ambang batas, lingkungan kerja dengan bahaya radiasi mengion, lingkungan kerja yang membahayakan moral (diskotik, tempat bilyard).

## 5. Waktu kerja

Waktu kerja yang dipergunakan anak untuk melakukan suatu pekerjaan dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Apabila anak mempunyai waktu kerja pada malam hari yaitu antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, maka pekerja anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

## 4. Strategi Penghapusan

Strategi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dilakukan dengan pendekatan terpadu dan tuntas, dengan cara :

1. **Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara bertahap.** Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas masalah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak serta berbagai sumber yang tersedia untuk melaksanakan program penghapusannya.
2. **Melibatkan semua pihak di semua tingkatan.** Persoalan pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah bangsa dan masalah bersama. Tidak ada satu pihakpun yang merasa mampu menyelesaikan masalah pekerja anak secara sendirian. Oleh karena itu, pelibatan semua pihak dalam program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan kunci keberhasilan.
3. **Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri.** Mengingat besarnya sumberdaya yang diperlukan dalam penghapusan bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak, maka penggalian, pengembangan dan pemanfaatan secara cermat berbagai sumber yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah maupun potensi masyarakat perlu dilakukan secara maksimal.

**4. Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga nasional maupun internasional.** Memperhatikan berbagai keterbatasan sumber dan pengalaman dalam melaksanakan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka kerjasama dan bantuan teknis dari berbagai negara dan lembaga nasional maupun internasional diperlukan.

## 5. Jenis Kegiatan

### 1. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan pekerjaan yang telah diyakini dan terbukti membawa pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak dan telah ditetapkan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak yang sudah terlanjur terlibat, dilibatkan dan dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, harus segera dipindahkan dan dikeluarkan dari bentuk pekerjaan tersebut. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

#### 1) Pemindahan ke Pekerjaan Ringan

Pemindahan anak dilakukan dengan memindahkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke pekerjaan ringan. Pemindahan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila :

- a) Tingkat eksploitasi yang diterima anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak meninggalkan traumatik yang mendalam, dimana anak yang bersangkutan tidak memerlukan rehabilitasi fisik maupun mental.
- b) Terdapat jenis pekerjaan ringan yang memungkinkan anak tersebut masih tetap bekerja di tempat/perusahaan tersebut maupun di tempat/perusahaan lainnya.
- c) Pemberi kerja sanggup memberikan perlindungan kepada anak yang bersangkutan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam mempekerjakan anak dalam pekerjaan ringan.

#### 2) Pengeluaran dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pengeluaran anak dilakukan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pengeluaran anak tersebut dilakukan dengan :

- a) Bertahap dengan mempertimbangkan tingkat eksploitasi yang diterima anak dan atau kesempatan dari seluruh stakeholders. Tahapan pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan pendekatan :
  - Tingkat eksploitasi (Bentuk pekerjaan tertentu yang tingkat eksploitasinya dinilai paling tinggi ! >> Perdagangan dan peredaran narkoba ? Pelacuran ?)
  - Sektoral (Sektor tertentu ?)
  - Jenis kelamin (Laki-laki atau Perempuan ?)
  - Geografis (Kecamatan atau Kelurahan ?)
- b) Mempertimbangkan tingkat kesiapan berbagai layanan sosial dan atau program rehabilitasi dan integrasi sosial yang akan menampung anak-anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kesiapan berbagai layanan sosial dan atau program rehabilitasi dan reintegrasi sosial tersebut yang sangat dibutuhkan agar anak-anak

secukupnya mendapat layanan maupun program yang mereka butuhkan, sehingga mereka mendapatkan kembali masa kanak-kanak mereka dan memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

- c) Mempertimbangkan kesiapan berbagai program yang ditujukan atau diarahkan untuk memberdayakan keluarga, baik secara ekonomi maupun budaya, khususnya bagi keluarga yang anaknya terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program pemberdayaan keluarga sebaiknya dilakukan secara simultan dengan program dan layanan yang diberikan kepada anak mereka, sehingga anak mereka dapat kembali ke keluarga tanpa harus kembali bekerja atau terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d) Mempertimbangkan prioritas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA). Prioritas penghapusan untuk 5 tahun pertama (2002 – 2007) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 meliputi :
  - Pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam.
  - Pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran.
  - Pekerja anak di pertambangan.
  - Pekerja anak di industri alas kaki.
  - Pekerja anak di industri dan peredaran narkotika, psikotropika, percusor dan zat adiktif lainnya.
- e) Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai ujung tombak dalam aksi pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan proaktif guna melakukan aksi pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah ditetapkan sebagai prioritas untuk dihapuskan.

## 2. Rehabilitasi

Dampak pekerjaan atau keterlibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dapat berupa gangguan kesehatan maupun trauma dan gangguan psikologis, karena itu perlu tindakan rehabilitasi yang meliputi:

- Perawatan kesehatan dan bantuan psikologis atau nasehat, khususnya bagi mereka yang terekspos situasi-situasi yang traumatis;
- Bantuan hukum dan perlindungan;
- Pendidikan dasar atau non-formal untuk membawa anak-anak ke bangku sekolah dasar agar mereka dapat mendaftarkan diri atau melakukan pendaftaran ulang untuk masuk sekolah biasa, termasuk menyediakan peralatan sekolah, dan mungkin subsidi, atau beasiswa untuk menutup biaya sekolah mereka;
- Pelatihan kerja bagi anak-anak;
- Program pengganti penghasilan bagi mereka yang sangat miskin, dimana kehilangan penghasilan berarti kekurangan makanan atau kebutuhan pokok lain untuk mereka dan keluarga mereka.

Guna memberikan layanan rehabilitasi bagi anak yang pernah terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, perlu adanya suatu wadah yang fokus dan kompeten melakukan kegiatan tersebut, wadah tersebut bisa berupa panti rehabilitasi. Panti Rehabilitasi diarahkan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebelum anak ditempatkan pada pekerjaan ringan di tempat/perusahaan lain atau dikembalikan kepada keluarga.

Tujuan panti rehabilitasi adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak agar dapat menampilkan kembali perannya, memulihkan kondisi normal mental yang terganggu dan mengatasi kesulitan yang dialami sebagai akibat tekanan dan trauma yang diperoleh selama bekerja, menemukan lingkungan dan situasi kehidupan yang mendukung keberhasilan sosial dan mencegah terulangnya dampak negatif pekerjaan dan lingkungan kerja.

Kegiatan yang dilakukan pada pusat rehalitasi antara lain sebagai berikut :

- Penerimaan anak/registrasi
- Penjelasan mengenai peranan untuk membantu penyesuaian anak selama di pusat rehabilitasi
- Identifikasi anak dan asesmen kasus lebih lanjut
- Layanan sekolah di sekolah formal untuk anak usia wajib belajar
- Layanan medis bekerjasama dengan institusi kesehatan
- Manajemen kasus berdasarkan intervensi psikososial
- Terapi sesuai kebutuhan
- Pelatihan ketrampilan kerja bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk anak usia diatas usia wajib belajar dan bantuan memperoleh pekerjaan
- Layanan konseling dan terapi yang diperlukan
- Kegiatan rekreatif edukatif
- Melakukan pendekatan dan penyiapan keluarga anak untuk reintegrasi anak
- Reunifikasi kepada keluarga

### 3. Reintegrasi Sosial

Program reintegrasi adalah pelayanan penyatuan anak kembali kepada pihak keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan anak. Kegiatan reintegrasi dapat berupa :

- Pendekatan dengan keluarga
- Pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya keluarga
- Monitoring berkala terhadap proses kemajuan anak yang dipindahkan
- Evaluasi hasil monitoring untuk menentukan pencapaian

Ada beberapa kegiatan yang bersifat tak langsung yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program integrasi sosial, antara lain adalah:

- Tindakan untuk meningkatkan kualitas, kemudahan akses, dan ketersediaan sekolah, karena dalam beberapa kasus, anak-anak kembali bekerja karena sekolah tidak mampu mewujudkan harapan yang mereka cita-citakan;
- Menyadarkan orang tua, anak-anak itu sendiri, serta anggota masyarakat yang lain agar peka terhadap bahaya yang dihadapi anak-anak bila mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Skim bantuan penghasilan bagi keluarga pekerja anak, seperti kredit mikro dan mobilisasi dana.

Reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi anak yang masih dalam usia wajib belajar, atau di bawah 15 tahun. Program Pemerintah tentang Wajib Belajar 9 Tahun merupakan salah program rujukan yang dapat dijadikan acuan untuk merekomendasikan bagi anak-anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program Wajib Belajar 9 Tahun diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal terutama bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Kegiatan peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai alternatif antara lain :

- Mendorong pemerintan daerah untuk menetapkan kebijakan pembebasan biaya sekolah untuk pendidikan SD dan SLTP dan jika mungkin SMU.

- Pemberian dan pengembangan program bantuan bea siswa.
- Penyelenggaraan bimbingan belajar.
- Pelatihan guru mengenai pekerja anak agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

Upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial dapat didukung dengan upaya meningkatkan keterampilan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Jenis-jenis pelatihan keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan minat anak yang bersangkutan atau kebutuhan maupun peluang yang tersedia di lokasi tempat tinggal anak. Pelatihan keterampilan lebih diperuntukan bagi anak yang berusia di atas usia wajib belajar, yaitu di atas 15 tahun. Pelatihan keterampilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak yang bersangkutan dalam rangka membekali diri memasuki dunia kerja maupun membangun kegiatan usaha mandiri.

Kegiatan pelatihan keterampilan akan sangat berdaya guna dan berhasil guna jika dibarengi dengan pemberian bantuan modal usaha, sehingga keterampilan yang dimiliki langsung bisa diimplementasikan.

Pelaksanaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan oleh maupun bekerjasama dengan balai latihan kerja yang ada di daerah tersebut. Sedangkan jenis-jenis pelatihan keterampilan dapat berupa :

- Keterampilan Perbengkelan Sepeda Motor
- Keterampilan Komputer
- Keterampilan Menjahit
- Keterampilan Memasak
- Keterampilan di Bidang Pertanian
- Keterampilan di Bidang Peternakan

Reintegrasi sosial hanya dapat berhasil apabila orang tua pekerja anak diberdayakan, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus mengorbankan kepentingan terbaik anak. Pihak keluarga diajak untuk memahami dan menyadari bahwa pelibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangatlah merugikan pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak mereka, bahkan dapat berpengaruh pembinaan generasi penerus masa depan Bangsa Indonesia yang kuat dan berkualitas.

Sementara itu, pemberdayaan keluarga lebih dititikberatkan kepada pemberdayaan ekonomi keluarga, agar keluarga tersebut mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga, dengan anak-anak tetap mendapat hak-hak mereka. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga antara lain :

- Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan keluarga itu sendiri.
- Bantuan modal usaha dan pendampingan usaha.
- Program bapak angkat yang dilakukan oleh BUMN atau perusahaan nasional.

Reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah bahkan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian, kemauan dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah pekerja anak pada umumnya dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada khususnya. Dengan berdayanya masyarakat di suatu wilayah, maka diharapkan program aksi penghapusan melalui pengeluaran dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di suatu wilayah akan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain :

- Meningkatkan intensitas dan kualitas pertemuan antar warga;
- Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya bermasyarakat;
- Kegiatan yang mengarah kepada kebersamaan antar warga.

Pemberdayaan masyarakat dibidang budaya penting dilakukan karena melemahnya nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat dengan menjadikan anak untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui :

- Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- Bimbingan mental dan spiritual;
- Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan pekerja anak tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.

## BAB III PENEGAKKAN HUKUM

### A. MEMASTIKAN USIA ANAK

Apabila ditempat kerja diduga ada seorang atau beberapa pekerja yang tampilan fisiknya dicurigai sebagai anak, maka ada 2 kemungkinan untuk memastikan yang bersangkutan adalah pekerja anak atau dewasa, untuk itu perlu dilakukan pendekatan melalui wawancara.

**Kemungkinan pertama** bila dari hasil wawancara baik dengan pengusaha maupun pekerja mengakui usianya dibawah 18 tahun berarti tidak ada kesulitan untuk memastikan status pekerja.

**Kemungkinan kedua**, pihak pengusaha dan pekerja yang dicurigai sebagai anak tidak mengakui bahwa yang bersangkutan usianya dibawah 18 tahun, berarti ada ketidakpastian status pekerja. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah :

- *Wawancara sekali lagi dengan yang bersangkutan dengan lebih mendalam.*

Wawancara ini dimaksudkan untuk memastikan usia anak dalam rangka melindungi anak dari dampak negatif pekerjaan dan agar anak dapat tumbuh berkembang dengan optimal. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu untuk mengungkapkan usia anak antara lain :

  - Sudah berapa lama yang bersangkutan bekerja ditempat/perusahaan tersebut ?
  - Kapan yang bersangkutan masuk sekolah (TK,SD, SLTP) ?
  - Kapan yang bersangkutan tamat atau dropout sekolah (SD, SLTP, SLTA) ?
  - Apakah yang bersangkutan pernah tinggal kelas ?
  - Yang bersangkutan anak nomor berapa ? jika punya kakak, sekarang kakak/kakak-kakaknya usianya berapa ?
- *Memeriksa dokumen-dokumen asli pekerja anak*

Apabila dari hasil wawancara masih belum bisa memastikan usia anak maka yang dilakukan adalah memeriksa dokumen-dokumen asli misalnya :

  - Akte Kelahiran
  - Surat Keterangan lainnya
- *Wawancara dengan orang – orang terdekat anak.*

Seandainya masih belum bisa meyakinkan status anak maka dilakukan wawancara dengan orang-orang terdekat anak yaitu orang tuanya, kakak/adik kandungnya, teman-temannya bermain/bekerjanya, RT/RW dimana anak bertempat tinggal atau tokoh-tokoh masyarakat dilingkungannya.

Langkah-langkah untuk memastikan usia seorang pekerja yang dicurigai sebagai pekerja anak tidak harus berurutan sebagaimana diatas namun bila dirasa pada langkah tertentu sudah dapat menyimpulkan status pekerja maka wawancara tidak perlu dilanjutkan.

### B. KETENTUAN DAN SANKSI PIDANA

#### 1. Pada Pekerjaan Ringan

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak **pidana kejahatan** dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

## 2. ***Pada Pekerjaan Dalam Rangka Mengembangkan Bakat dan Minat***

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak **pidana pelanggaran** dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

## 3. ***Pada Pekerjaan-pekerjaan Terburuk untuk Anak***

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan yang terburuk adalah pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum pada pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-235/MEN/ 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak **pidana kejahatan** dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

### C. **POLA PENEGAKAN HUKUM**

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Norma perlindungan terhadap tenaga kerja anak merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam melakukan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah mempunyai pola tersendiri yang dikenal dengan **Pola Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan**. Pola Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan dapat digambarkan sebagai berikut :

#### 1. **Preventif Edukatif**

Preventif Edukatif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka pembinaan kepada pekerja, pengusaha maupun masyarakat agar memahami peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan cara penerapannya secara efektif. Kegiatan preventif edukatif dilakukan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, pemasangan poster. Kegiatan ini mengikutsertakan dan melibatkan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, APINDO, Serikat Pekerja, serta orang tua. Tindakan ini juga dalam kerangka memberi nasehat tentang hukum dan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, serta meyakinkan mereka bahwa mematuhi aturan ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri (dan tentunya anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan) untuk jangka panjang.

Pada umumnya tindakan preventif edukatif menghasilkan penetapan atau rekomendasi dan cara-cara yang efektif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Tindakan preventif edukatif pada umumnya dilakukan pada setiap kunjungan aparat pengawasan ke perusahaan/tempat kerja baik dalam rangka pemeriksaan/pegujian atau pada kesempatan lain dalam bentuk bimbingan tehnis maupun konsultasi serta sosialisasi, penyebaran poster.

#### 2. **Represif Non Yustisial**



Kegiatan represif non yustisial merupakan tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka memberi peringatan dan memaksa pengusaha atau pihak-pihak terkait untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan di luar lembaga pengadilan. Tindakan represif yustisial biasanya diwujudkan dalam bentuk nota pemeriksaan yang berisikan tentang ketentuan yang dilanggar, penasehatan untuk memenuhi ketentuan yang dilanggar, batas waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut.

### **3. Tindakan Represif Yustisial**

Tindakan represif yustisial adalah tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memaksa pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan melalui lembaga pengadilan. Apabila ada kasus-kasus tertangkap tangan yang sifatnya mendesak atau upaya pemaksaan diluar lembaga peradilan tidak berhasil, maka perlu diambil tindakan represif yustisial untuk menegakan kepastian hukum. Tindakan represif yustisial harus dituangkan dalam bentuk risalah yang menggambarkan suatu dugaan telah terjadi pelanggaran dan disusun dalam bentuk laporan kejadian perkara dan selanjutnya dilakukan proses penyidikan terhadap dugaan perkara tersebut. Baik terbukti maupun tidak terbukti maka terhadap pelanggaran tersebut harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pernyataan untuk hal tersebut dan merupakan kesimpulan dan penyidikan yang dilakukan. Khusus terhadap pelanggaran yang dapat dibuktikan atau mempunyai bukti pelanggaran, maka BAP yang dihasilkan harus dikirimkan ke lembaga kepolisian untuk diteruskan ke lembaga kejaksaan untuk dapat dilakukan tindakan terhadap pihak yang melanggar melalui lembaga peradilan.

## BAB IV

### PENUTUP

Demikian modul ini disusun dengan mempertimbangkan pengembangan cara melakukan penanganan terhadap pekerja anak, yang sangat kompleks dan memerlukan tehnik penyelesaian dan pendekatan khusus sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan, yang mungkin sedikit dituntut adanya kreativitas dan inovasi dalam implementasinya. Semoga modul ini dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap upaya penanganan pekerja anak pada umumnya, dan upaya mendorong dan meningkatkan peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam rangka meraih cita-cita kita bersama ***mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak.***

## RANGKUMAN

Anak adalah sosok manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, mempunyai kebutuhan yang khas yang pemberiaannya tidak bisa ditunda, harus diberikan pada usis kanak-kanak. Oleh karena itu harus ada upaya untuk melindungi anak-anak, termasuk anak-anak yang berada di dunia kerja, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Secara konsisten pemerintah telah berupaya secara terus-menerus untuk mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak, dengan membuat berbagai kebijakan dan program yang khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Namun kita bahwa upaya yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil, karena di lapangan kita jumpai masih banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan sebagai pekerja anak.

Masalah pekerja anak merupakan masalah kompleks, sehingga penanganannya harus memerlukan keterlibatan berbagai sektor. Upaya yang terkoordinasi dan terpadu perlu dirumuskan dan dilaksanakan secara bersama dan terpadu untuk mencegah, melindungi dan menghapus pekerja anak. Dituntut adanya prakarsa dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, agar upaya penanganan pekerja anak mencapai hasil yang maksimal.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, termasuk ketentuan tentang pekerja anak. Dalam penanganan pekerja anak Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diberi kebebasan untuk memakai pendekatan penyelesaian manapun asalah dalam kerangka penegakan hukum.

---

# POLA PENANGANAN PEKERJA ANAK

- **Pencegahan Pekerja Anak**
  - Sasaran : Anak yg berpotensi sbg PA
  - Maksud & Tujuan : Mencegah anak masuk dunia kerja, khususnya pd BPTA
  - Kegiatan : Pemberdayaan Keluarga/Masyarakat, Peningkatan Kesadaran, Peningkatan Akses Pendidikan
- **Perlindungan Pekerja Anak**
  - Sasaran : Anak yg bekerja pd Pekerjaan Ringan & dlm rangka Pengembangan Bakat & Minat
  - Maksud & Tujuan : Memberikan Perlindungan thd Anak-Anak yg Bekerja dg menerapkan norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak
  - Kegiatan : Penerapan Syarat-syarat dan Penegakan Hukum
- **Penghapusan Pekerja Anak**
  - Sasaran : Anak yg Bekerja & Terlibat pd BPTA
  - Maksud & Tujuan : Memberikan Perlindungan PA dg Memindahkan dan Mengeluarkan Anak dr BPTA
  - Kegiatan : Penghapusan BPTA, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial, Penegakan Hukum & Pemantauan Evaluasi PA

---

# PENCEGAHAN PEKERJA ANAK

- **PEMBERDAYAAN KELUARGA/MASYARAKAT :**
  - Program Pemberdayaan Ekonomi
  - Pemberdayaan Sosial
  - Pemberdayaan Budaya
- **PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT :**
  - Sosialisasi Substansi Pekerja Anak
  - Penguatan Nilai yg Mendukung Upaya Pencegahan
- **PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN**
  - Mendorong Terwujudnya Program Wajib Belajar
  - Peningkatan Program Bantuan Biaya Sekolah
  - Menggalakan Program Orang Tua Asuh

---

## PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

- PENERAPAN SYARAT-SYARAT :
    - a. Pekerjaan Ringan (Usia 13-15 Th):
      - o Izin Tertulis dr Ortu
      - o Ada Perjanjian Kerja
      - o Waktu Kerja Maksimal 3 Jam/Sehari
      - o Dilakukan Siang Hari
      - o Dijaga K3
      - o Adanya Hubungan Kerja yg Jelas
      - o Menerima Upah Sesuai Ketentuan
- 

---

## PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

- PENERAPAN SYARAT-SYARAT :
    - b. Pekerjaan Dlm Rangka Mengembangkan Bakat & Minat (Tidak Ada Batasan Usia):
      - o Bekerja di Bawah Pengawasan Langsung Ortu
      - o Waktu Kerja Maksimal 3 Jam/Sehari
      - o Kondisi & Lingkungan Kerja tdk Mengganggu Fisik, mental, Sosial & Waktu Sekolah
      - o Melaksanakan Syarat-syarat K3
- 

---

## PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

- **Non Diskriminasi**
    - Setiap Anak Diperlakukan Sama, Tidak Boleh Ada Perbedaan
  - **Kepentingan Terbaik Bagi Anak**
    - Setiap Tindakan Yang Menyangkut Anak, Maka Kepentingan Terbaik Bagi Anak Harus Menjadi Pertimbangan Utama
  - **Hak Utk Hidup, Kelangsungan Hidup & Perkembangan**
    - Merupakan Hak Asasi Yang Paling Mendasar Yang Harus Dilindungi Oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga & Orang Tua
  - **Penghargaan Terhadap Pendapat Anak**
    - Penghormatan Terhadap Hak-hak Anak Untuk Berpartisipasi Dan Menyatakan Pendapatnya Dalam Pengambilan Keputusan Yang Menyangkut Dirinya
-

---

## PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

- Pendekatan Untuk Menentukan Keterlibatan Anak Pada Bpta :
    - Jenis Pekerjaan yang Dilakukan
    - Kondisi Kerja
    - Tempat Kerja
    - Lingkungan Kerja
    - Waktu Kerja
- 
- 

## PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK

- **Strategi Penghapusan BPTA :**
    - Peningkatan Prioritas Penghapusan BPTA secara bertahap
    - Melibatkan Semua Pihak di Semua Tingkatan
    - Mengembangkan & Memanfaatkan Secara Cermat Potensi Dalam Negeri
    - Kerjasama & Bantuan Teknis dengan Berbagai Negara & Lembaga Nasional maupun Internasional
- 
- 

## PENDEKATAN UNTUK MEMASTIKAN KETERLIBATAN ANAK PADA BPTA

- **PEKERJAAN YANG DILAKUKAN :**
    - **Mengangkat dan mengangkut barang secara manual**
      - Laki-laki di atas 12 kg
      - Perempuan di atas 10 kg
    - **Menggunakan atau berhubungan dengan bahan dan/atau alat yang mengandung unsur bahaya**
      - Berhubungan dengan bahan kimia berbahaya
      - Berhubungan dengan peralatan listrik dan/atau gas
      - Berhubungan dengan pestisida
      - Berhubungan dengan asbes
-

---

## MEMASTIKAN USIA

- **BERDASARKAN PENGAKUAN**
    - ❖ PEKERJA YANG BERSANGKUTAN
    - ❖ PENGUSAHA
    - ❖ ORANG TUAWALI
  - **WAWANCARA DENGAN YANG BERSANGKUTAN**
    - ❖ KAPAN YANG BERSANGKUTAN LAHIR
    - ❖ YANG BERSANGKUTAN ANAK NOMOR BERAPA
    - ❖ KAPAN YANG BERSANGKUTAN LULUS SD/SLTP ATAU BERHENTI SEKOLAH
    - ❖ KAPAN YANG BERSANGKUTAN MULAI BEKERJA
- 
- 

## MEMASTIKAN USIA

- **WAWANCARA DENGAN PENGUSAHA/PEMBERI KERJA ATAU PEKERJA LAIN**
    - ❖ KAPAN YANG BERSANGKUTAN MULAI BEKERJA
    - ❖ BERAPA PERKIRAAN USIA PEKERJA YANG BERSANGKUTAN
  - **PEMERIKSAAN DOKUMEN**
    - ❖ SURAT TANDA PENGENAL
    - ❖ PERJANJIAN KERJA
    - ❖ AKTE KELAHIRAN/KENAL LAHIR
    - ❖ BUKU RAPORT
- 
- 

## MEMASTIKAN USIA

- **WAWANCARA DENGAN ORTU, SAUDARA, TEMAN, TETANGGA, PIHAK TERKAIT LAINNYA**
    - ❖ KAPAN YANG BERSANGKUTAN LAHIR
    - ❖ KAPAN YANG BERSANGKUTAN MASUK SEKOLAH (TK, SD, SLTP)
    - ❖ KAPAN YANG BERSANGKUTAN LULUS SEKOLAH & APAKAH PERNAH TINGGAL KELAS
    - ❖ USIA KAKAK & ADIK KANDUNG YANG BERSANGKUTAN
    - ❖ USIA TEMAN SEBAYA
    - ❖ MENGECEK KEAKURATAN ATAU KEASLIAN DOKUMEN YANG BERSANGKUTAN
-

---

## PENDEKATAN UNTUK MEMASTIKAN KETERLIBATAN ANAK PADA BPTA

- LINGKUNGAN KERJA :
    - Terpapar bahan kimia berbahaya
    - Terpejan bahan yang mudah meledak, terbakar
    - Kebisingan dan getaran, di atas NAB
    - Terekspos oleh suasana yang merusak
- 

---

## PENDEKATAN UNTUK MEMASTIKAN KETERLIBATAN ANAK PADA BPTA

- TEMPAT KERJA :
    - Di kapal
    - Di perusahaan peternakan
    - Di tempat pemotongan hewan
    - Di tempat pembuangan sampah
    - Di tempat yang terpencil, terisolasi
    - Di bawah tanah, di bawah air
    - Di tempat ketinggian di atas 2 meter
  - WAKTU KERJA :
    - Dilakukan antara pukul 18.00 s/d 06.00 (malam hari).
-



---

# PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK

- Pendekatan Dlm Melakukan Penghapusan BPTA :
  - Pemindahan ke Pekerjaan Ringan
  - Mengeluarkan dr BPTA
- Rehabilitasi :
  - Perawatan Kesehatan & Bantuan Psikologis
  - Bantuan Hukum & Perlindungan
- Reintegrasi Sosial :
  - Mempersiapkan Keluarga & Masyarakat
  - Mengembalikan Anak ke Bangku Sekolah (di bawah 15 tahun)
  - Memberikan Pelatihan Kerja (di atas 15 tahun)
  - Pemberian Program Pengganti Penghasilan
  - Pemberdayaan Keluarga & Masyarakat
- Penegakan Hukum :
  - Ketentuan Pidana
  - Sanksi Pidana
  - Pola Penegakannya
- Monev Penanganan PA :
  - Memastikan Anak tdk Kembali Terlibat pd BPTA
  - Melibatkan Partisipasi & Peran Aktif Pemangku Kepentingan & Masyarakat
  - Berkelanjutan

---


---

## PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK

- Prinsip-prinsip Yang Diperhatikan dlm Melakukan Penghapusan PA :
  - Anak adalah Korban Kejahatan bukan Pelaku Kejahatan, maka Perlakukan & Bantulah dg semestinya
  - Kita diberi kebebasan utk menggunakan pendekatan apapun dlm melakukan penghapusan, asalkan utk kepentingan terbaik anak
  - Upaya penghapusan PA berada di titik pertemuan antara hukum, kemajuan iptek & realita masyarakat, oki perlu mencari pendekatan yg tepat

---

# PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK



# Daftar Isi

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM DAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
- B. LATAR BELAKANG

## **BAB II PEREN PEMANGKU KEPENTINGAN**

- A. IDENTIFIKASI PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
- B. KERANGKA KERJA PEMANGKU KEPENTINGAN

## **BAB III MEMBANGUN KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN**

- A. MEMBANGUN KOMITMEN
- B. MEMELIHARA KOMITMEN

## **BAB IV PENUTUP**

## **RANGKUMAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM DAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

#### 1. Tujuan Instruksional Umum :

Pada akhir pelaksanaan pelatihan modul ini, peserta sebagai pemangku kepentingan memahami perannya dan memiliki komitmen untuk melakukan upaya penanganan pekerja anak,

#### 2. Tujuan Instruksional Khusus :

Adapun tujuan khusus dari modul ini adalah :

- (1) Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya menangani permasalahan pekerja anak.
- (2) Memahami peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam penghapusan pekerja anak.
- (3) Membangkitkan komitmen untuk upaya penanganan pekerja anak

### B. LATAR BELAKANG

Masalah pekerja anak adalah masalah yang kompleks dan multi dimensional sehingga dalam pelaksanaan program penanganan pekerja anak harus melibatkan dan dilaksanakan secara terkoordinasi diantara instansi pemerintah secara lintas sektoral, tokoh masyarakat, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Keberhasilan program pencegahan dan penanganan pekerja anak tergantung dari adanya sinergi pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan di pusat, pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan di daerah/lapangan yang merupakan pemegang kewenangan otonomi dan tugas pembantuan di daerah masing-masing, masyarakat termasuk didalamnya Asosiasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli pekerja anak.

Upaya penanganan pekerja anak diarahkan pada 4 hal, yaitu (1) upaya pencegahan dengan sasaran anak yang belum memasuki dunia kerja (belum bekerja); (2) intervensi langsung dengan sasaran pekerja anak yang bertujuan melakukan penarikan pekerja anak dari dunia kerja dan sejauh mungkin diupayakan agar tidak kembali lagi memasuki dunia kerja, dan/atau pemindahan pekerja anak yang berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang menghambat tumbuh kembangnya ke pekerjaan ringan sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya; (3) penguatan kapasitas pemangku kepentingan agar memiliki kemampuan dalam menangani pekerja anak; (4) membuat kebijakan agar terjadi perubahan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak.

Program penanganan pekerja anak merupakan bagian integral program pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah/LSM, program ini dilaksanakan karena beberapa alasan antara lain :

*Pertama* : adanya komitmen nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

*Kedua* : agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektual.

*Ketiga* : anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

## BAB II PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

### A. IDENTIFIKASI PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Peran ( *role* ) adalah pola tindakan (tingkah laku) yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang atau individu yang memiliki status tertentu di masyarakat. Peran merupakan ekspresi dinamis dari status yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, tanggung jawab serta wewenang. Setiap orang/individu memiliki peran dan dalam waktu yang bersamaan memiliki beberapa peran sehingga sering terjadi konflik peran ( *role conflict* ) maupun ketegangan peran ( *role strain* ). Dalam upaya penanganan pekerja anak dan semua kegiatan perlindungan anak harus diutamakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak sehingga diharapkan kepada semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan perannya dapat mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tetapi tidak mengabaikan peran lainnya.

Peran berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab serta wewenang, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak mengatur hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, oleh karena itu dari peraturan perundang-undangan dapat diidentifikasi peran pemangku kepentingan sebagai berikut :

#### 1. Pemerintah Pusat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa... dan selanjutnya, hal ini ditegaskan kembali di dalam batang tubuh yaitu antara lain pada pasal 28 B ayat (2) : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam upaya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kembali ditegaskan bahwa Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab :

- Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi.
- Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali dan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Peraturan perundang-undangan ditetapkan pemerintah sebagai amanat undang-undang dasar yang bertujuan menjaga ketertiban, mengatur perilaku warga negara dan semua pihak yang berkepentingan, menetapkan hak dan kewajiban para pihak serta yang utama adalah memenuhi rasa keadilan.

Agar peraturan perundang-undangan dilaksanakan sebagaimana diharapkan maka diperlukan pengawasan atas dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dimaksud dan penegakan hukum atas penyimpangan yang terjadi.

Untuk itu dalam upaya penanggulangan dan penanganan pekerja anak pemerintah berperan sebagai :

#### a. Regulator

- 1) Menetapkan peraturan perundangan, kebijakan, program, strategi, prioritas penanganan pekerja anak.
- 2) Memobilisasi sumberdaya dan dana dalam upaya penghapusan BPTA.
- 3) Mengarusutamakan kebijakan pekerja anak dalam program penanggulangan kemiskinan dan wajib belajar 9 tahun.

**b. Fasilitator**

- 1) Melaksanakan program penanganan pekerja anak melalui sektor pendidikan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan dan penegakan hukum.
- 2) Mengefektifkan koordinasi di tingkat pusat.
- 3) Memfasilitasi terbentuknya Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di daerah.
- 4) Mensosialisasikan permasalahan pekerja anak ke lintas pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.
- 5) Penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya penanganan pekerja anak.

**c. Motivator**

Memberikan dorongan ( motivasi ) kepada semua pihak dan semua pemangku kepentingan agar mengerti kewajiban masing-masing, berperan aktif dalam upaya penanganan pekerja anak dan program perlindungan anak lainnya sebagai pemenuhan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan amanat UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**d. Penegakan Hukum**

- 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pekerja anak.
- 2) Melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak.
- 3) Melaksanakan penindakan pelanggaran ketenagakerjaan menurut tingkatannya.
- 4) Pengembangan sistem pengawasan.

**2. Pemerintah Daerah**

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan sendiri tugas pemerintahan kecuali dalam hal-hal tertentu, diantara tugas pemerintahan yang dilimpahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah tugas dibidang pendidikan, sosial, ketenagakerjaan dan bidang kesejahteraan lainnya. Oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan upaya penanganan pekerja anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak pemerintah daerah mempunyai peran sebagai berikut :

**a. Regulator**

- 1) Membuat kebijakan daerah yang berkaitan dengan penanganan pekerja anak.
- 2) Mobilisasi sumberdaya dan dana didaerah dalam upaya penanganan pekerja anak.

- 3) Mengarusutamakan kebijakan pekerja anak dalam program penanggulangan kemiskinan dan wajib belajar 9 tahun.

**b. Fasilitator**

- 1) Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan pekerja anak di daerah
- 2) Membentuk komite aksi daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- 3) Melakukan pemetaan kondisi Pekerja Anak di daerah
- 4) Mengembangkan model program baik pencegahan maupun rehabilitasi pekerja anak di daerah.

**c. Motivator**

Mendorong pemangku kepentingan di daerah untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak.

**d. Penegakan Hukum**

- 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pekerja anak.
- 2) Melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak.
- 3) Melaksanakan penindakan pelanggaran ketenagakerjaan menurut tingkatannya.
- 4) Memberikan masukan sebagai upaya pengembangan sistem pengawasan.

**3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.**

Berdasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Serikat pekerja/buruh didirikan bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Serikat pekerja/buruh sebagaimana dimaksud mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak-hak anak.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi (a) sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; (b) sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; (c) sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (d) sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dan fungsi lainnya.

Mengingat tujuan dan fungsi serikat pekerja/serikat buruh berdasar peraturan perundangan sebagaimana disebut diatas maka dalam penanganan pekerja anak serikat pekerja/serikat buruh mempunyai peran :

- a. Melakukan penyadaran diantara sesama anggota dan sesama pekerja/buruh tentang permasalahan pekerja anak.
- b. Melakukan monitoring perkembangan Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- c. Dalam kapasitasnya sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan, serikat pekerja/buruh dapat mengoptimalkan peran dalam diskusi tripartit plus LSM dan berbagai kegiatan kolektif bergaining.
- d. Membentuk struktur khusus yang bekerja untuk penanganan pekerja anak.
- e. Melakukan bantuan langsung kepada anak yang berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan keluarganya.

#### 4. Asosiasi Pengusaha

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun hingga saat ini dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/buruh belum kondusif, posisi pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan pekerja/buruh dan pengusaha memiliki *bargaining position* yang masih lebih besar.

Dalam melaksanakan hubungan industrial pengusaha dan organisasi pengusaha (Asosiasi Pengusaha) mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Pekerja anak untuk jenis pekerjaan tertentu dianggap dapat memenuhi kebutuhan pengusaha. Beberapa jenis pekerjaan akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan oleh anak-anak, hal ini menjadi salah satu daya tarik yang menyebabkan timbulnya pekerja anak selain daya dorong dari lingkungan pekerja anak itu sendiri. Salah satu faktor yang menjadi alasan mempekerjakan pekerja anak adalah kepatuhan anak terhadap perintah majikannya atau orang yang lebih dewasa, oleh karena itu pengusaha dalam kegiatannya yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) dan dalam upaya memperluas usahanya sangat diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anak dan norma kerja anak.

Peran asosiasi pengusaha dalam upaya penanganan pekerja anak adalah :

- § Membuat code of conduct bagi para pengusaha.
- § Melakukan sosialisasi di kalangan anggota dan sesama pengusaha tentang permasalahan pekerja anak dan upaya penanganannya.
- § Membangun jaringan kerja diantara anggota dalam upaya penanganan pekerja anak.
- § Melakukan dukungan aksi langsung penanganan pekerja anak.

#### 5. Lembaga Swadaya Masyarakat

Pada saat ini peranan lembaga swadaya masyarakat sangat menonjol, lembaga yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dan sangat peduli terhadap masalah-



masalah sosial kemasyarakatan ini pada umumnya adalah organisasi non profit. Pengelolaan dan pembiayaan operasional lembaga ini dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dalam maupun luar negeri sebagai donatur. Tujuan penyandang dana/donatur lembaga ini dapat bermacam-macam namun yang terbaik adalah LSM bekerja sama dengan donatur yang tidak mengikat.

LSM pada satu sisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan organisasi pemerintah karena dapat bergerak lebih cepat dan lebih gesit, hal ini disebabkan dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan atau dalam melakukan suatu tindakan intervensi tidak harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit sebagaimana mekanisme/prosedur yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah.

Untuk itu LSM dan organisasi non pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap penanganan pekerja anak diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya penanganan pekerja anak untuk :

- a. Melakukan sosialisasi penanganan pekerja anak.
- b. Melakukan program aksi langsung penanganan pekerja anak dengan sasaran pekerja anak itu sendiri maupun keluarganya.
- c. Membangun jaringan diantara pemangku kepentingan dan lembaga pemerintah maupun swasta yang dapat membantu penanganan pekerja anak.
- d. Melakukan pemantauan upaya penanganan pekerja anak.

## **6. Organisasi Kemasyarakatan**

Banyak potensi didalam masyarakat yang dapat membantu upaya penanganan pekerja anak. Potensi dimaksud adalah adanya organisasi, perkumpulan, institusi yang sudah lama dan secara tradisi tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat seperti kelompok pengajian, majlis ta'lim, paguyupan, kelompok kekeluargaan/adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua adat dan karang taruna. Kelompok ini dapat berperan dalam upaya penanganan pekerja anak untuk :

- a. Melakukan penyadaran dan peningkatan pengetahuan kepada anggota organisasi dan antar organisasi serta masyarakat tentang permasalahan pekerja anak.
- b. Menanamkan nilai/norma yang ada dan tumbuh di masyarakat yang mendorong upaya perlindungan anak.
- c. Memperkuat nilai/norma yang ada dimasyarakat atau nilai baru yang kondusif bagi perlindungan dan tumbuh kembang anak.
- d. Melakukan kerjasama dengan partner kunci dalam upaya pencegahan pekerja anak di lingkungan yang memiliki potensi besar anak terjerumus ke dalam dunia kerja dengan jalan membantu menghadapi permasalahan keluarga anak.

## **7. Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan**

Perguruan tinggi/lembaga pendidikan tinggi adalah penyelenggara program akademik, profesi, dan/atau vokasi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Pada Bab VI tentang Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Bagian Keempat Pendidikan Tinggi pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pelaksanaan amanat undang-undang sebagaimana disebutkan diatas maka perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan berperan aktif dalam upaya penanganan pekerja anak sebagai berikut :

- a. Melakukan penyadaran kepada berbagai pihak tentang pentingnya pendidikan.
- b. Memberikan saran dan masukan metode serta model-model penanganan pekerja anak.
- c. Memerankan sebagai partner kunci dalam pangkajian permasalahan pekerja anak dan PBPTA.
- d. Bekerjasama dengan pihak lain dalam penanganan pekerja anak.
- e. Melakukan permantauan pelaksanaan program penanganan pekerja anak.

## 8. Media Massa

Komunikasi masa adalah penyebaran pesan kepada massa (yang terkadang tidak tampak oleh penyampai pesan) melalui media berupa surat kabar, film, radio, televisi dan sarana elektronik lainnya.

Dibandingkan dengan komunikasi tatap muka (persona maupun kelompok), Komunikasi massa dapat menjangkau komunikan yang jumlahnya lebih besar, heterogen dan anonim.

Media massa atau pers adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan yang kompleks yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya dan sistem politik negara.

Pers sebagai sarana menyiarkan produk jurnalistik mempunyai fungsi sebagai :

- a. Menyiarkan informasi yaitu menyiarkan informasi berbagai hal antara lain peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain.
- b. Mendidik yaitu sarana pendidikan massa (mass education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan yang dapat menambah pengetahuan pembacanya (komunikan). Fungsi mendidik secara implisit dalam bentuk berita atau secara eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana dan rubrik lainnya.
- c. Mempengaruhi yaitu informasi dan pesan yang disampaikan oleh media massa yang independen dapat mempengaruhi massa/komunikan serta merupakan sosial kontrol terhadap pemerintah.
- d. Menghibur yaitu berita yang bersifat menghibur yang biasanya berbentuk cerita, infotainment, karikatur dan lain sebagainya.

Di abad Milenium ini komunikasi dan informasi menjadi sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan program. Keberhasilan dan sukses yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu banyak didapat karena penguasaan dan pemanfaatan informasi. Kegiatan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) menjadi sangat penting guna menunjang keberhasilan pencapaian tujuan. Upaya mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan program, kegiatan, permasalahan, strategi dan sasaran kegiatan serta pembelajaran kepada setiap pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui media massa.

Dalam upaya penanganan pekerja anak media massa diharapkan dapat berperan sebagai :

- a. Menyebarluaskan informasi tentang permasalahan BPTA.
- b. Menyebarluaskan peraturan dan kebijakan pemerintah.
- c. menyebarluaskan informasi tentang kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAN BPTA.
- d. Mendorong tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap permasalahan BPTA.

## 9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951

Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia pasal 1 angka satu menyatakan bahwa pengawasan perburuhan/keeneagakerjaan diadakan guna (a) mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya (b) mengumpulkan bahan-bahan keterangan soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan (c) menjalankan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 selain melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pegawai pengawas mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan tugas-tugas lainnya.

Dalam proses pengawasan ketenagakerjaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan penegakan hukum dan pembinaan serta tindakan lanjutan.

Pekerja anak adalah bagian dari permasalahan Ketenagakerjaan yang pengawasannya menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas. Berdasarkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas maka pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam upaya penanganan pekerja anak berperan :

- a. Melakukan pengawasan norma kerja anak yang bekerja pada pekerjaan ringan, minat dan bakat dan dalam rangka kurikulum pendidikan.
- b. Melakukan penanganan permasalahan pekerja anak di tempat kerja.
- c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan pekerja anak memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d. Melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- e. Melakukan pemindahan, penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mengkoordinasikan upaya pemindahan dan penarikan dengan pengusaha, instansi lintas sektor terkait, LSM, Organisasi masyarakat yang peduli pekerja anak.
- f. Melakukan sosialisasi permasalahan pekerja anak yang meliputi norma kerja anak, dampak negatif pekerjaan dan lingkungan kerja bagi anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada semua pihak/pemangku kepentingan.
- g. Mendorong terbentuknya Komite Aksi Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **B. KERANGKA KERJA PEMANGKU KEPENTINGAN**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (PBPTA). Untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi nasional PBPTA dibentuk Komite Aksi Nasional PBPTA dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Komite Aksi Nasional PBPTA bertugas (a) menyusun Rencana Aksi Nasional PBPTA, (b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

PBPTA, (c) menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN PBPTA kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan Komite Nasional meliputi unsur pemerintah dan anggota masyarakat. Sebagaimana amanat Keppres Nomor 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional PBPTA maka Rencana Aksi Nasional PBPTA ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) sebagai pedoman pelaksanaan program aksi nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun organisasi masyarakat. Kebijakan nasional penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak yang tertuang didalam RAN-PBPTA sebagaimana dimaksud diatas adalah :

**1. Visi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak**

adalah anak sebagai generasi penerus bangsa terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar dan optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

**2. Misi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :**

- Mencegah dan menghapus segala bentuk perbudakan atau praktek sejenisnya dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penghambaan (serfdom) serta kerja paksa termasuk pengerahan anak secara paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau pertunjukan porno.
- Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram atau terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya.
- Mencegah dan menghapus pelibatan anak dalam produksi atau penjualan bahan peledak, penyelaman air dalam, atau pekerjaan-pekerjaan di anjungan lepas pantai, di dalam tanah, pertambangan serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

**3. Sasaran penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk :**

- Anak meliputi anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.
- Pihak yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk melakukan bentuk pekerjaan terburuk.

**4. Strategi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk :**

- Penentuan prioritas.
- Melibatkan semua pihak pada semua tingkatan.
- Mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, dan
- Melakukan kerjasama teknis dengan berbagai pihak.

**5. Prioritas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak untuk 5 tahun pertama terdiri :**

- Pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam;
- Pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran;
- Pekerja anak di pertambangan;

- Pekerja anak di industri alas kaki;
- Pekerja anak di industri dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

## 6. Tahap-tahap Program Aksi PBPTA

Tahap-tahap dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dibagi dalam 3 tahap yaitu tahap pertama (setelah 5 tahun), tahap kedua (setelah 10 tahun) dan tahap ketiga (setelah 20 tahun), dengan sasaran yang ingin dicapai :

### a. Tahap Pertama

- Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya.
- Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di 5 jenis pekerjaan yang menjadi prioritas.
- Replikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah lain.

### b. Tahap Kedua

- Replikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah lain.
- Berkembangnya program penghapusan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lainnya.
- Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

### c. Tahap Ketiga

- Pelembagaan gerakan nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif.
- Pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.


## 7. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

- Bidang pendidikan, pemberian akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, pemberian bea siswa, perbaikan metode dan fasilitas pembelajaran, peningkatan kualitas dan pembimbing.
- Bidang ketenagakerjaan, pendataan pekerja anak, pemberian pelatihan, pengkoordinasian dan pembebasan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.
- Bidang Kesehatan, penelitian, pengkajian dan pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran kesehatan.
- Bidang Penegakan Hukum, penetapan kebijakan dan tindakan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan yang bersifat pre-emptif, preventif, represif serta penuntutan pelaku pelibatan pekerja anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.
- Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari pengevaluasian dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja anak.

- Bidang sosial budaya dan ekonomi, terdiri dari pengidentifikasian daerah yang ada ancaman bahaya fisik, mental, moral anak, penyusunan pengajaran agama dan pendidikan mental, sosialisasi dan diseminasi kebijakan, penyusunan panduan bagi mubaligh, pelaksanaan kerjasama dengan pekerja social, penyampaian skema pemberian kredit mikro, pemberian bimbingan usaha, perbaikan sarana perumahan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bidang Media, terdiri dari penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan penghapusan pekerja anak, mendorong tumbuhnya jurnalis yang sensitif pekerja anak.

### C. KERANGKA KERJA PEMANGKU KEPENTINGAN

#### KERANGKA KERJA PEMANGKU KEPENTINGAN PENANGANAN PEKERJA ANAK



Mekanisme kerja penanganan pekerja anak bersifat horisontal dan vertikal, horisontal dilaksanakan antar instansi lintas sektor terkait ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi dan kabupaten sedangkan vertikal antar instansi ditingkat pusat dengan daerah.

Kerangka kerja penanganan pekerja anak :

#### **1. Pemetaan dan Data/informasi.**

Untuk mendapatkan data/informasi pekerja anak dapat dilakukan melalui pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS), kajian dan informasi dari LSM, pengaduan masyarakat, berita-berita dari media masa baik cetak maupun elektronik.

#### **2. Pencegahan Pekerja Anak.**

Upaya pencegahan pekerja anak ditujukan agar anak tidak memasuki dunia kerja melalui penyadaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pekerja anak, pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya keluarga anak yang berpotensi memasuki dunia kerja, akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi dibidang ini adalah Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Departemen Sosial, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Departemen Pendidikan, sedangkan lembaga swasta yang dapat melaksanakan upaya pencegahan antara lain Lembaga Swasta dan masyarakat/kelompok masyarakat yang peduli terhadap pekerja anak, media masa baik cetak maupun elektronik.

#### **3. Pengawasan ketenagakerjaan.**

- Untuk Pekerjaan ringan, bakat dan minat serta dalam rangka pendidikan upaya perlindungan terhadap pekerja anak dilakukan melalui penerapan norma kerja anak yang dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dapat dilibatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peran masing masing pihak dalam upaya penanganan pekerja anak.
- Upaya perlindungan pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pegawai pengawas ketenagakerjaan sebelum memindahkan anak disarankan untuk membicarakan (berdialog) dengan pengusaha untuk upaya pemindahan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk ke pekerjaan ringan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan perlindungan anak antara lain dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Balai latihan Kerja (BLK) Disnaker, Kepolisian Daerah (POLDA), Polres dan Polsek, Kejaksaan, LSM dan lembaga masyarakat lainnya yang memiliki program perlindungan dan kesejahteraan anak.

#### **4. Rehabilitas dan Reintegrasi.**

Rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan untuk mengembalikan anak yang mengalami trauma dan kecelakaan/cacat serta dampak negatif akibat pekerjaan dan lingkungan kerja kepada kondisi fisik dan mental yang siap untuk dapat melaksanakan tugasnya kembali sesuai dengan usianya dan dapat tumbuh berkembang secara optimal. Untuk dapat memberikan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi harus diberi oleh instansi yang mempunyai kompetensi dibidangnya. Pelayanan rehabilitasi dapat dilakukan di Perlindungan Sementara (*Temporary Shelter*), Rumah Perlindungan Sosial Anak, Panti perlindungan Sosial Anak.

#### **5 Harmonisasi Hukum dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan.**



Kondisi lapangan dunia kerja sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia usaha dengan penemuan-penemuan baru dibidang teknologi dan teori-teori manajemen perusahaan, agar pengawasan ketenagakerjaan khususnya norma kerja anak dapat mengikuti perkembangan dan dinamika dunia usaha maka sangat dibutuhkan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari pengevaluasian dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja anak. Untuk ini perlu kerjasama dan koordinasi dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, LSM/Lembaga batuan Hukum, Perguruan Tinggi, Kepolisian republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus diimplementasikan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan membentuk Komite Aksi Propinsi dan Komite Aksi Kabupaten/Kota sebagai wadah dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Keanggotaan Komite Aksi Propinsi/ Kabupaten/Kota terdiri dari instansi atau organisasi terkait dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan masyarakat yang peduli pekerja anak. Keanggotaan Komite disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah tersebut.

Untuk keberhasilan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemerintah daerah sebagai pelaksana program juga diharapkan dapat menyusun rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

### BAB III

#### MEMBANGUN KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

##### A. Membangun Komitmen.

Pemerintah dan masyarakat nasional maupun internasional yang peduli terhadap pekerja anak telah membangun komitmen yang berkaitan dengan penanganan pekerja anak antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 34.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 mengenai perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dan *Optional Protocol* KHA mengenai anak korban situasi konflik bersenjata.
5. Meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Batas Minimum Usia Anak yang Diperbolehkan Bekerja.
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 52 s.d Pasal 66 mengenai pemenuhan hak-hak anak.
7. Meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemangku kepentingan penanganan pekerja anak sangat beragam dan berbeda satu dengan yang lainnya, agar program penanganan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu komitmen bersama yang kuat diantara pemangku kepentingan dan menyatukan persepsi yang dapat mengarah langkah masing-masing pemangku kepentingan pada satu tujuan yang sama sehingga tercipta sinergi untuk menanggulangi pekerja anak dari tingkatan yang paling bawah yaitu di tingkat masyarakat sekitar pekerja anak, masyarakat yang peduli pekerja anak, lembaga swadaya sampai pada tingkat yang lebih tinggi yaitu pemerintah yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan penanggulangan pekerja anak.

##### B. Memelihara Komitmen.

Komitmen bahwa *anak adalah amanat dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi/dipenuhi hak-haknya, anak sebagai penerus eksistensi bangsa dan negara harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya sehingga kelak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai generasi penerus harus senantiasa dipelihara oleh pemangku kepentingan.*

Untuk memelihara komitmen bersama agar tetap kuat perlu dilakukan sosialisasi diantara pemangku kepentingan, memanfaatkan moment-moment yang berkaitan dengan anak misalnya hari anak untuk menguatkan komitmen terhadap

perlindungan dan pemenuhan hak anak, mengupayakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dapat memberikan manfaat bagi upaya penanganan pekerja anak, dan secara berkala diadakan pertemuan diantara pemangku kepentingan untuk saling menginformasikan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Khusus media massa yang mempunyai jangkauan luas dalam menyebarkan informasi, diharapkan lebih berperan dalam fungsi menyiarkan informasi dan pendidikan dengan memberikan porsi tertentu yang lebih besar untuk berita yang berkaitan dengan penanganan pekerja anak khususnya dan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak pada umumnya. Berita yang sifatnya ajakan dan dorongan dengan sasaran orang

tua dan anak untuk dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun, dan anjuran kepada semua pihak agar membantu dan mengupayakan kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berpotensi memasuki dunia akan menyegarkan komitmen para pemangku kepentingan termasuk orang tua pekerja anak.

## **BAB IV**

### **Penutup**

Upaya penanggulangan pekerja anak merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan memerlukan partisipasi dan kerjasama semua pihak terkait. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah saja yang mempunyai kewajiban tetapi seluruh lapisan masyarakat juga mempunyai tugas dan kewajiban yang sama.

Berbagai program dalam upaya penanggulangan pekerja anak dalam pelaksanaannya memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi diperlukan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan secara terus menerus serta terpadu oleh berbagai pihak.

## Rangkuman

- Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat dan martabat sebagai manusia untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara, agar dapat memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa dan negara maka anak harus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik mental, fisik, sosial maupun intelektualnya.
- Pekerjaan dan lingkungan kerja bagi anak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya anak baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.
- Permasalahan pekerja anak mulai menjadi pertanyaan serius ketika industrialisasi dan urbanisasi mengubah mental dasar anak dan menyebabkan bahaya besar dalam kehidupan anak. Walaupun pemerintah telah melakukan intervensi sejak abad ke 19 untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang mengandung bahaya bagi anak-anak namun hasilnya belum sebagaimana diharapkan.
- Peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam penanganan permasalahan pekerja anak dan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja karena penyebab timbulnya permasalahan bukan hanya satu faktor. Pemangku kepentingan mempunyai peran dan tanggung jawab sangat menentukan keberhasilan dalam upaya penanganan pekerja anak.
- Pemerintah telah membangun komitmen yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan upaya kesejahteraan bagi anak, komitmen dimaksud hendaknya menjadi komitmen semua pemangku kepentingan.
- Disamping adanya komitmen semua pemangku Kepentingan tentang upaya penanganan pekerja anak, diperlukan kerjasama semua pihak pada semua tingkatan dengan arah dan sasaran program penanganan yang dapat disepakati bersama.

## Matriks Peran Pemangku Kepentingan

NO	Pemangku Kepentingan	Peran					Kegiatan
		Regulator/ Penegakan Hukum	Motivator	Fasilitator	Konsultan	Pemantau/ Kontrol	
1	Pemerintah Pusat	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, strategi, prioritas penanganan pekerja anak.</li> <li>• Memobilisasi sumber daya dan dana dalam upaya penghapusan PBPTA.</li> <li>• Mengarustakan kebijakan pekerja anak dalam program penanggulangan kemiskinan dan wajib belajar 9 tahun.</li> <li>• Melaksanakan program penanganan pekerja anak melalui sektor pendidikan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan dan penegakan hukum.</li> <li>• Mengefektifkan koordinasi tingkat pusat.</li> <li>• Memfasilitasi Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja-an Terburuk untuk Anak di daerah.</li> <li>• Mensoialisasikan permasalahan pekerja anak ke lintas pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.</li> <li>• Penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya penanganan pekerja anak.</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerja anak.</li> <li>• Melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak.</li> <li>• Melaksanakan penindakan pelanggaran ketenagakerjaan menurut tingkatannya.</li> <li>• Pengembangan sistem pengawasan</li> </ul>
2	Pemerintah Daerah	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, strategi, prioritas penanganan pekerja anak.</li> <li>• Memobilisasi sumber daya dan dana dalam upaya penghapusan PBPTA.</li> <li>• Mengarustakan kebijakan pekerja anak dalam program penanggulangan kemiskinan dan wajib belajar 9 tahun.</li> <li>• Melaksanakan program penanganan pekerja anak melalui sektor pendidikan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan dan penegakan hukum.</li> <li>• Mengefektifkan koordinasi tingkat pusat.</li> <li>• Memfasilitasi Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja-an Terburuk untuk Anak di daerah.</li> <li>• Mensoialisasikan permasalahan pekerja anak ke lintas pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.</li> <li>• Penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya penanganan pekerja anak.</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerja anak.</li> <li>• Melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak.</li> <li>• Melaksanakan penindakan pelanggaran ketenagakerjaan menurut tingkatannya.</li> <li>• Pengembangan sistem pengawasan</li> </ul>

### Matriks Peran Pemangku Kepentingan

NO	Pemangku Kepentingan	Peran					Kegiatan
		Regulator/ Penegakan Hukum	Motivator	Fasilitator	Konsultan	Pemantau/ Kontrol	
3	Serikat Pekerja/Serikat Buruh		X	X		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyadaran diantara sesama anggota dan sesama pekerja/buruh tentang permasalahan pekerja anak.</li> <li>Dalam kapasitasnya sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan, serikat pekerja/buruh dapat mengoptimalkan peran dalam diskusi tripartit plus LSM dan berbagai kegiatan kolektif bergainung.</li> <li>Membenluktur khusus yang bekerja untuk penanganan pekerja anak.</li> <li>Melakukan bantuan langsung kepada anak yang berada pada be ntuk-be ntuk pekerjaan terburuk untuk anak dan keluarganya.</li> <li>Melakukan monitoring perkembangan Pekerja Anak dan Ben tук Pekerjaan Terburuk untuk Anak</li> </ul>
4	Asosiasi Pengusaha		X	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat code of conduct bagi para pengusaha.</li> <li>Melakukan sosialisasi dikalangan anggota dan sesama pengusaha tentang permasalahan pekerja anak dan upaya penanganannya.</li> <li>Membangun jaringan kerja diantara anggota dalam upaya penanganan pekerja anak.</li> <li>Melakukan dukungan aksi langsung penanganan pekerja anak.</li> </ul>
5	LSM		X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan program aksi langsung penanganan pekerja anak dengan sasaran pekerja anak itu sendiri maupun keluarganya.</li> <li>Membangun jaringan diantara pemangku kepentingan dan lembaga pemerintah maupun swasta yang dapat membantu penanganan pekerja anak.</li> <li>Rehabilitasi psiko-sosial pekerja anak yang mengalami gangguan untuk kembali pada kondisi siap menjalankan perannya sebagai anak.</li> <li>Melakukan konsultasi dalam rangka pendampingan dalam proses reintegrasi pekerja anak untuk kembali kepada keluarga.</li> <li>Pendampingan dan penasehatan dibidang hukum (advokasi).</li> <li>Melakukan pemantauan upaya penanganan pekerja anak.</li> </ul>
6	Org Masyarakatan		X	X		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyadaran dan peningkatan pengetahuan kepada anggota organisasi serta masyarakat tentang permasalahan pekerja anak.</li> <li>Menanamkan nilai/norma yang ada dimasyarakat yang mendorong upaya penanganan pekerja anak.</li> <li>Mengalkan nilai/norma yang ada dimasyarakat atau nilai baru yang kondusif bagi perlindungan dan tumbuh kembang anak.</li> <li>Melakukan kerjasama dengan partner kunci dalam upaya pencegahan pekerja anak di lingkungan yang memiliki potensi besar anak terjerumus ke dalam dunia kerja dengan jalan membantu menghadapi permasalahan keluarga anak.</li> </ul>

## Matriks Peran Pemangku Kepentingan

NO	Pemangku Kepentingan	Peran					Kegiatan
		Regulator/ Penegakan Hukum	Motivator	Fasilitator	Konsultan	Pemantau/ Kontrol	
7	Perguruan Tinggi			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyadaran ke pada berbagai pihak tentang pentingnya pendidikan.</li> <li>Memberikan saran dan masukan metode serta model-model penanganan pekerja anak.</li> <li>Memerankan sebagai partner kunci dalam pengkajian permasalahan pekerja anak dan PBPTA.</li> <li>Bekerjasama dengan pihak lain dalam penanganan pekerja anak.</li> <li>Melakukan pemantauan pelaksanaan program penanganan pekerja anak.</li> </ul>
8	Media Massa	X	X			X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyebarluaskan informasi tentang permasalahan BPTA.</li> <li>Menyebarluaskan peraturan dan kebijakan pemerintah.</li> <li>Menyebarluaskan informasi tentang kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAN BPTA.</li> <li>Mendorong tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap permasalahan BPTA.</li> </ul>
9	Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengawasan norma kerja anak yang bekerja pada pekerjaan ringan, minat dan bakat dan dalam rangka kurikulum pendidikan.</li> <li>Melakukan penanganan permasalahan pekerja anak di tempat kerja.</li> <li>Melakukan pencegahan dan penanggulangan pekerja anak memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.</li> <li>Melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan.</li> <li>Melakukan pemindahan, penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mengkoordinasikan upaya pemindahan dan penarikan dengan pengusaha, instansi linas sektor terkait, LSM, Organisasi Masyarakat yang peduli pekerja anak.</li> <li>Melakukan sosialisasi permasalahan pekerja anak yang meliputi norma kerja anak, dampak negatif pekerjaan dan lingkungan kerja bagi anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada semua pihak/pemangku kepentingan.</li> <li>Mendorong terbentuknya Komite Aksi Provinsi/Kabupaten/Kota.</li> </ul>